



**PUTUSAN**

NOMOR 47/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY  
JUFRI  
Tempat Lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 22 Oktober 1981 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A g a m a : Kristen ;  
Tempat Tinggal : Jl. Wijaya Kusuma 4A No.25 Banta-  
bantaeng, Kec. Rappocini Kota Makassar  
P e k e r j a a n : PNS Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Kota  
Makassar);

Terdakwa ditahan di Rutan Oleh:

- Penyidiksejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 8 Juni 2016
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umumsejak tanggal 09 Juni 2016 s/d tanggal 18 Juli 2016
- Penangguhan penahanan sejak 16 Juli 2016
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2017 s/d 10 Mei 2017
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassarsejak tanggal 3 Mei 2017 s/d 2 Juni 2017



- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 Juni 2017 s/d 31 Juli 2017;
- Penahanan Hakim Tinggi Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Drs Ing Andi Ware, SH, MH  
Aisyah H Ibrahim, SH, Herdia, SH, Syahrasia, S.H, Muliana, S.H, Abd Rahman  
Dalle, S.H, Muh Yunus, SH, Amiruddin, S.H, Herling W Warouw, S.H., M.H.  
Advokat-Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan  
penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 66/pid.Sus-TPK/2017/PN Mks  
tertanggal 15 Mei 2017;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

**Telah membaca ;**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2017  
Nomor.47/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September  
2017 Nomor.47/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS.tentang penunjukan Panitera  
Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan  
mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini;-

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 2 Mei 2017  
No.Reg.Perk:PDS-06/R.4.27/Ft.1/04/2017, dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia terdakwa **TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI** pada  
tanggal 26 bulan Nopember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Hal 2 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BRI Unit Tumampua cabang Pangkep Kab. Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, ***secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terbitnya Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna kemudian ditindak lanjuti oleh BRI Unit Tumampua cabang Pangkep dengan mengeluarkan kredit Briguna yang diperuntukkan bagi PNS/TNI/POLRI/BUMD dengan mewajibkan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dibuat oleh instansi yang berwenang misalnya memiliki Asli SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/PNC), KTP, KK, Kartu Pegawai, Kartu Tanda Surat Pensiun (Taspen), Permohonan Kredit, Surat Rekomendasi Atasan, dan Daftar Perincian Gaji ;
- Bahwa atas informasi tersebut diatas, telah diketahui oleh Terdakwa namun terkendala persyaratan oleh karena tidak bekerja dan tidak berdomisili di Kab. Pangkep yaitu Terdakwa sebagai PNS (Kepala Sekolah Dasar Inpres Bangkala III Antang Kota Makassar) dan berdomisili di Kota Makassar. Selanjutnya karena terdesak kebutuhan ekonomi sehingga Terdakwa memaksakan kehendak dengancara meminta bantuan kepada saksi HJ. MARWAH, S.Pd. binti MUH. NAWIR untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Atasan dan Terdakwa meminta bantuan kepada BUNDA RIA (DPO) untuk dibuatkan dokumen berupa SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/PNS), foto copy KTP, foto copy KK,

Hal 3 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



foto copy NPWP, Daftar Perincian gaji dan penghasilan, foto copy daftar gaji Induk CPNS/PNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai, Taspen, dan SK. Kenaikan Pangkat (seolah-olah Terdakwa adalah pegawai merangkap bendahara dana Bos pada SDN 11 Pasui Kec. Bungoo Kab. Pangkep dan berdomisili di Kab. Pangkep) ;

- Bahwa setelah dokumen terpenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa dengan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM masing-masing mengajukan permohonan kredit dengan cara menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas administrasi BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep. Selanjutnya saksi ABD. LATIF selaku Mantri yang bertugas memeriksa/ meneliti segala kelengkapan dokumen sebagai syarat mendapatkan kredit Briguna, namun saksi ABD. LATIF tidak pernah melakukan peninjauan/ survei kelapangan (on **the spot**), melainkan saksi ABD. LATIF saat meninjau/ survei terhadap dokumen Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM hanya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Pangkep (tidak pada objek yang dimaksud yaitu di SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep), kemudian atas dasar itu saksi ABD. LATIF membuat dan menandatangani Bukti Kunjungan Kepada **Bendahara/** Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna dan atas dokumen tersebut ikut ditandatangani oleh Terdakwa yang seolah-olah sebagai bendahara sekolah Dana Bos SDN 11 Pasui.
- Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan kredit beserta Bukti kunjungan kepada Bendahara/ Juru Bayar Instansi pemohon kredit berpenghasilan tetap/ Briguna, selanjutnya diperiksa ulang oleh kepala BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep lalu diputus/ disetujui oleh AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) pada BRI Cabang Pangkep yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi SUPIANA alias NURHAYATI

Hal 4 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



SALDI binti HAKIM telah memenuhi syarat dan berhak mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna pada BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep, dengan uraian pencairan kredit sebagai berikut:

TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI SUPIANA alias NURHAYATI

SALDI binti HAKIM

Nama	Nelly Jufri	Nama	Nurhayati Saldi
No. Rek	5016-01-006231-10-2	No. Rek	5016-01-006234-10-0
Loan Type	W1 Briguna Karya Anuitas	Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)
Instansi	SDN 11 Pasui	Instansi	SDN 11 Pasui
Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui	Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui
Kol	2 (DPK)	Kol	2 (DPK)
Tgl. Realisasi	26-11-2015	Tgl. Realisasi	26-11-2015
Tgl. Jatuh Tempo	26-11-2025	Tgl. Jatuh Tempo	26-11-2025
Plafond	Rp.100.000.000,-	Plafond	Rp.100.000.000,-
Baki Debet	Rp.99.414.933,-	Baki Debet	Rp.99.414.933,-
Jangka waktu	120 bulan	Jangka Waktu	120 bulan
Angs./ Bln (P+B)	Rp.1.834.200,-	Angs./ Bln (P+B)	Rp.1.834.200,-
Total Tunggalan	Rp.1.833.400,-	Total Tunggalan	Rp.1.834.200,-
Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)	Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)
Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)	Pemutus	ALBERTUS RENDY (AMBM)

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna,

Terdakwa membagi- **bagikan uang kredit tersebut kepada :**

- Saksi Hj. MARWAH sebesar Rp.10.000.000,- atas jasanya membuatkan Terdakwa berupa Surat Rekomendasi Atasan kemudian bersedia menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun yang ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening ;



- Bunda RIA Rp 30.000.000, melalui transfer atas jasanya yang mendapatkan dokumen (pembuatan berkas)
- Saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM Rp.1.000.000
- Saksi ABD. LATIF Rp.1.000.000,- ditransfer melalui saksi NURHAYATI atas bantuannya meloloskan dokumen **Terdakwa yang diajukan ke Bank tanpa dilakukan on the spot** ;
- Bahwa tidak berselang lama yaitu sekitar bulan berikutnya oleh karena terdapat beberapa debitur yang menunggak penbaym Mhya, sehingga turunlah dari Tim Inspeksi Makassar PT. BRI (Persero) Tbk. Untuk melakukan audit pada Unit Tumampua **Cabang Pangkep tanggal 15 Maret sampai dengan 5 April 2016 dan menemukan semua** syarat-syarat dokumen dari Terdakwa tersebut adalah tidak benar/sah (palsu/fiktif) yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Rekomendasi Atasan, Lembar Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, Surat Bukti Kunjungan ke Bendahara, Foto Copy Daftar Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu PT. Tapen, SK. CPNS/PNS, SK Gubernur Tentang Kenaikan Pangkat/Golongan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening. Selanjutnya atas temuan tersebut pihak Bank BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep memberikan kesempatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada pihak debitur/Terdakwa untuk segera menyelesaikan/ melunasi tunggakan kreditnya namun Terdakwa tidak mampu menyelesaikan/ melunasinya meskipun telah membayar 2 (dua) bulan angsuran ;





- Bahwa hal tersebut sebelumnya menjadi bagian yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa semua dokumen-dokumen yang dipergunakannya adalah tidak benar/sah (palsu/fiktif) oleh karena Terdakwa tidak pernah sama sekali bekerja/bertugas sebagai Guru/Pegawai/Bendahara pada SDN 11 Pasui. Namun Terdakwa yang terdesak kebutuhan ekonomi sehingga tetap mengajukan permohonan kredit. Oleh karena itu telah menyimpan dari Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya :  
  
Diri sendiri : yaitu menerima uang kredit sebesar Rp. Rp.99.414.933,-  
  
Orang lain : yaitu diberikan kepada :
  1. Hj. Marwah Rp. 10.000.000,-
  2. Bunda Ria (DPO) Rp. 30.000.000,-
  3. Supiana alias Nurhayati Saldi binti Hakim Rp. 1.000.000,-
  4. ABD. LATIF Rp. 1.000.000,-(Jumlah 1 s/d 4 tersebut diatas sebesar Rp.42.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu)
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Tumampung Cabang Pangkep sejumlah Rp.99.414.933,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal 7 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



### Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **TUI HASTUTY A. Md. Ak.** Alias **NELLY JUFRI**, pada tanggal 26 bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BRI Unit Tumampung cabang Pangkep Kab. Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terbitnya Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.10- DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Briguna kemudian ditindak lanjuti oleh BRI Unit Tumampung Cabang Pangkep dengan mengeluarkan kredit Briguna yang diperuntukkan bagi PNS/ TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD dengan mewajibkan menggunakan dokumen persyaratan kredit **yang** dibuat oleh instansi **yang berwenang misalnya memiliki Asli SK. Pengangkatan** Pertama (CPNS/ PNS), KTP, KK, Kartu Pegawai. **Kartu Tanda Surat Pensiun (Taspen)**, Permohonan Kredit, Surat Rekomendasi **Atasan, dan daftar Perincian Gaji.**
- Bahwa atas informasi tersebut diatas, telah diketahui oleh Terdakwa namun terkendala persyaratan oleh karena tidak bekerja dan tidak berdomisili di Kab. Pangkep yaitu Terdakwa sebagai PNS (Kepala

Hal 8 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks





Sekolah Dasar Inpres Bangkala III Antang Kota Makassar) dan berdomisili di Kota Makassar. Selanjutnya karena terdesak kebutuhan

- ekonomi sehingga Terdakwa memaksakan kehendak dengan cara meminta bantuan kepada saksi HJ. MARWAH, S.Pd binti MUH. NAWIR untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Atasan dan Terdakwa meminta bantuan kepada BUNDA RIA (DPO) untuk dibuatkan dokumen berupa SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/PNS), foto copy KTP, foto copy KK, foto copy NPWP, Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, foto copy Daftar Gaji Induk CPNS/PNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai, Taspen, dan SK. Kenaikan Pangkat (seolah-olah Terdakwa adalah guru pada SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep dan berdomisili di Kab. Pangkep) ;
- Bahwa setelah dokumen terpenuhi, dalam waktu yang hampir bersamaan Terdakwa dengan SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM masing-masing mengajukan permohonan kredit dengan cara menyerahkan dokumen tersebut kepada petugas administrasi BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep, selanjutnya saksi ABD. LATIF selaku mantri yang bertugas memeriksa/meneliti segala kelengkapan dokumen sebagai syarat mendapatkan kredit Briguna, namun saksi ABD. LATIF tidak pernah melakukan peninjauan/ survey kelengkapan (on the spot), melainkan saksi ABD. LATIF saat meninjau/survey terhadap dokumen Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM hanya dilaksanakan di Kantor BRI Unit Tumampua Pangkep (tidak pada objek yang dimaksud yaitu di SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep), kemudian atas dasar itu saksi ABD. LATIF membuat dan menandatangani Bukti Kunjungan Kepada Bendahara / Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna ;



- Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan kredit beserta Bukti Kunjungan Kepada Bendahara / Juru Bayar Instansi pemohon Kredit Berpenghasilan tetap/ Briguna, selanjutnya diperiksa oleh Kepala BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep lalu diputus/ disetujui oleh AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) pada BRI Cabang Pangkep yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM telah memenuhi syarat dan berhak mendapatkan/ mencairkan kredit Briguna pada BRI Unit Tumampua Cabang Pangkep, dengan pencairan kredit sebagai berikut :
- TUI HASTUTY alias NELLY JUFRI
- SUPIANA alias NURHAYATI
- SALDI binti HAKIM

Nama	Nelly Jufri	Nama	Nurhayati Saldi
No. Rek	5016-01-006231-10-2	No. Rek	5016-01-006234-10-0
Loan Type	W1 Briguna Karya Anuitas	Loan Type	W1 (Briguna Karya Anuitas)
Instansi	SDN 11 Pasui	Instansi	SDN 11 Pasui
Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui	Alamat Instansi	Jl. Poros Tonasa II, Pasui
Kol	2 (DPK)	Kol	2 (DPK)
Tgl. Realisasi	26-11-2015	Tgl. Realisasi	26-11-2015
Tgl. Jatuh Tempo	26-11-2025	Tgl. Jatuh Tempo	26-11-2025
Plafond	Rp.100.000.000,-	Plafond	Rp.100.000.000,-
Baki Debet	Rp.99.414.933,-	Baki Debet	Rp.99.414.933,-
Jangka waktu	120 bulan	Jangka Waktu	120 bulan
Angs./ Bln (P+B)	Rp.1.834.200,-	Angs./ Bln (P+B)	Rp.1.834.200,-
Total Tunggalan	Rp.1.833.400,-	Total Tunggalan	Rp.1.834.200,-
Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H. MUH. RUSLI AMMADE	Pemrakarsa	ABD. LATIF (Mantri) H.



	(Kaunit)		MUH. RUSLI AMMADE (Kaunit)
Pemutus	ALBERTUS (AMBM)	RENDY	Pemutus ALBERTUS RENDY (AMBM)

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan / mencairkan kredit Briguna,

Terdakwa membagi-bagikan uang kredit tersebut kepada :

- Saksi Hj. MARWAH sebesar Rp.10.000.000,- atas jasanya membuat/ menandatangani Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/ Uang Pensiun yang Ditunjuk, dan **Surat Kuasa Debet Rekening**,
- Bunda RIA Rp 30.000.000, melalui transfer atas jasanya yang mendapatkan dokumen (pembuatan berkas)
- Saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM Rp.1.000.000
- Saksi ABD. LATIF Rp.1.000.000,- ditransfer melalui saksi NURHAYATI atas bantuannya meloloskan dokumen **Terdakwa yang diajukan ke Bank tanpa dilakukan on the spot ;**

- Bahwa tidak berselang lama yaitu sekitar bulan berikutnya oleh karena terdapat beberapa debitur yang menunggak pembayaran kreditnya, sehingga turunlah dari Tim Inspeksi Makassar PT. BRI (Persero) Tbk. Untuk melakukan audit pada Unit Tumampua **Cabang Pangkep tanggal 15 Maret sampai dengan 5 April 2016 dan menemukan semua** syarat-syarat dokumen dari Terdakwa tersebut adalah tidak benar/sah (palsu/fiktif) yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Rekomendasi Atasan, Lembar Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, Surat Bukti Kunjungan ke Bendahara, Foto Copy Daftar Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu PT. Tapen, SK. CPNS/PNS, SK Gubernur Tentang

Hal 11 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Kenaikan Pangkat/Golongan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk, dan Surat Kuasa Debet Rekening. Selanjutnya atas temuan tersebut pihak Bank BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep memberikan kesempatan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kepada pihak debitur/Terdakwa untuk segera menyelesaikan/melunasi tunggakan kreditnya namun Terdakwa tidak mampu menyelesaikan/melunasinya meskipun telah membayar 2 (dua) bulan angsuran ;

- Bahwa hal tersebut sebelumnya menjadi bagian yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa semua dokumen-dokumen yang dipergunakannya adalah tidak benar/sah (palsu/fiktif) oleh karena Terdakwa tidak pernah sama sekali bekerja/bertugas sebagai Guru/Pegawai/Bendahara pada SDN 11 Pasui. Namun Terdakwa yang terdesak kebutuhan ekonomi sehingga tetap mengajukan permohonan kredit. Oleh karena itu telah menyimpan dari Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya :

Diri sendiri : yaitu menerima uang kredit sebesar Rp.99.414.933,-

Orang lain : yaitu diberikan kepada :

1. Hj. Marwah Rp. 10.000.000,-
2. Bunda Ria (DPO) Rp. 30.000.000,-
3. Supiana alias Nurhayati Saldi binti Hakim Rp. 1.000.000,-
4. Abd. Latif Rp. 1.000.000,-

(Jumlah 1 s/d 4 tersebut diatas sebesar Rp.42.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu)



- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Tumampua Cabang Pangkep sejumlah Rp.99.414.933,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2017 No. Reg. Perk : PDS-06/ R.4.27/Fd.1/04/2017. yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI dari dakwaan Primair tersebut diatas;\
3. Menyatakan terdakwa TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal 13 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUI HASTUTY A. Md. Ak. Alias NELLY JUFRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Kurungan.

6. Uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ratus rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;

7. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama NELLY JUFRI yang berisi surat berupa:

- 1 (Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2696 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 26 Nopember 2015.
- 7 (tujuh) lembar formulir putusan dan pencairan kretap nomor : B.144/5016/11/2015 tanggal 26/11/2015 ;
- 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. NELLY JUFRI
- 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga NELLY JUFRI No. 7310104730200122
- 4 (Empat) lembar Pencarian Informasi Debitur.
- 3 (tiga) lembar form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna tertanggal 23 Nopember 2015
- 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 23 Nopember 2015
- 9 (Sembilan) Lembar Form isian data **C1F Briguna karya / Umum** ;
- 1 (Satu) Lembar fotocpoy NPWP An. NELLY JUFRI, A. MA

Hal 14 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal **9 - 11 – 2015**
- **1 (Satu) Lembar Daftar** perincian gaji dan penghasilan An. NELLY JUERI tanggal 09 Nopember 2015
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 9 Nopember 2015 ;
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/debitur, tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debit rekening yang ditanda tangani oleh Hj. MARWAH, S.Pd dan NELLY JUFRI, A.Ma tanggal 09 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LA TIF selaki) Mantri dan saudari MASNIAH, S.Pd selaku Bendahara.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep ( Rekening BRI) bulan Oktober tahun 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.
- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang nomor: B.130/5016/11/2015.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. P. 215531, MP : 197912052008012010 An NELLY JUFRI, A. Ma.
- 1 (Satu) Lembar kartu PT. TASPEN (Persero) No.NIP: 197912052008012010 An NELLY JUFRI, A.Ma, tertanggal 25 Maret 2015.

Hal 15 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 813.2 /177 /BKD / 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. NELLI JUFRI,A.Ma.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 813.2 / 177 /BKDD / 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NELLI JUFRI,A.Ma.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor : 821 / 845 / X/ BKDD, tanggal 20 September 2012 tentang Kenaikan pangkat / golongan terakhir An. NELLI JUFRI,A.Ma.

2.Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari TUI HASTUTY, A.Md.Ak. berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/78/1 X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 813-026, tanggal 15 Januari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 821.12-123, tanggal 22 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 823-041, tanggal 25 Maret 2013 tentang Kenaikan Pangkat sebagai Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00021/KEP/AU/I 5017/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Pindah/Alih jenis kepegawaian menjadi Pegawai Negeri sipil Pusat Badan Narkotika Nasional pada balai Rehabilitasi BNN baddoka Makassar.

Hal 16 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

3.3 (tiga) lembar Surat Keputusan PT. Bank **BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang**

**Pangkep** Nomor : 095/KC-XIII/SDM' 12/2014 tentang alih tugas atau Jabatan  
Pekerja BRI Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Pangkep.

4. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk,  
Makassar Nomor : 03/KW-XIII/SDM/01/2014, tentang rotasi Kantor wilayah PT.  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Makassar.

5. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk.  
Makassar Nomor : 363/KW-XIII/SDM/12/2015 tentang Rotasi.

6. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Nokep : 096/KW-XIII/SDM/08/2013 tanggal  
30 Agustus 2014 tentang Pengangkatan pekerja dalam dinas tetap Kantor  
Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Makassar.

7. 7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama :

- MASNAH S Pd Bank **BRI** No. Rekening : 501601006014102
- HUDRIAH, S. Pd Bank BRI No. Rekening : 501601006016104
- NELLY JUFRI Bank **BRI** No. Rekening : 501601006231102
- NURHAYATI, S. Pd Bank **BRI** No. Rekening : 501601006234 00
- MULIYATI SUARDI Bank **BRI** No. Rekening : 501601006417106
- NURHAYANAN, A. Ma. PD Bank BRI No. Rekening : 501601006419108
- ABD. LATIF, A. Md Bank BRI No. Rekening : 501601011832537

**8. Lampiran Barang Bukti yang disita dari Saudari HJ. HUSNAH, S. Sos BINTI**

**H. AHMAD PUJI.** berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor :

Hal 17 dari 37 hal Put. No. 47/Pid. Sus. Tpk/2017/PT. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP5ka/78/IX/2016Aleskrim. tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016

- 1 (satu) bundel laporan Bulanan SDN 11 Pasui yang terdiri dari :
  1. 2 (Dua) Lembar fotocopy **legalisir laporan** bulan **Agustus tahun 2015**
  2. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan September tahun 2015
  3. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Oktober tahun 2015
  4. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan November tahun 2015
  5. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Desember tahun 2015
  6. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Januari tahun 2016
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Ka'o.Pangkep ( **Rekening BRI** ) Diknas Bungoro bulan **Agustus 2015**.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** ) Diknas Bungoro bulan **Agustus 2015**.
- 6 (Enam) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI** ) Diknas Bungoro bulan **September 2015**.
- 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** ) Diknas Bungoro bulan September 2015.

Hal 18 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **Oktober 2015**.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** ) Diknas Bungoro bulan **Oktober 2015**.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk **PNS/CPNS Dinas Pendidikan** Kab.Pangkep (Rekening BRI) Diknas Bungoro bulan Nopember 2015.
- 4 (Empat) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** ) Diknas Bungoro bulan Nopember 2015
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan Desember 2015
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BPD** ) Diknas Bungoro bulan **Desember 2015**.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **Januari 2016**
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan Januari **2016**

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 19 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassartanggal 14 Agustus 2017 Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2017 /PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Tui Hastuty A. Md. Ak. Alias Nelly Jufri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik pada dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Tui Hastuty A. Ak. Alias Nelly Jufri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsida ;
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.89.000.000,-(delapan puluh Sembilan juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tidak dibayar dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
6. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti surat berupa :

Hal 20 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks





1. 1 (Satu) Bundel permohonan kredit pegawai atas nama NELLY JUFRI yang berisi surat berupa:

- 1 (Satu) Lembar kwitansi pinjaman kode UD-01A nomor 2696 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 26 Nopember 2015.
- 7 (tujuh) lembar formulir putusan dan pencairan kretap nomor : B.144/5016/11/2015 tanggal 26/11/2015 ;
- 1 (Satu) Lembar Check List Kupedes Briguna.
- 1 (Satu) lembar fotocopy KTP An. NELLY JUFRI
- 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga NELLY JUFRI No. 7310104730200122
- 4 (Empat) lembar Pencarian Informasi Debitur.
- 3 (tiga) lembar form Permohonan, Analisis dan Putusan Briguna tertanggal 23 Nopember 2015
- 1 (Satu) Lembar Analisa dan Evaluasi kredit tertanggal 23 Nopember 2015
- 9 (Sembilan) Lembar Form isian data **C1F Briguna karya / Umum** ;
- 1 (Satu) Lembar fotocopy NPWP An. NELLY JUFRI,A.MA
- 1 (Satu) Lembar Surat Rekomendasi Atasan tanggal **9 - 11 - 2015**
- **1 (Satu) Lembar Daftar** perincian gaji dan penghasilan An. NELLY JUERI tanggal 09 Nopember 2015
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk tertanggal 9 Nopember 2015 ;
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa potong upah dan atau hak-hak lainnya, tanggal 9 Nopember 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan yang berhutang/debitur,tanggal 9 Nopember 2015.



- 1 (Satu) Lembar surat kuasa debit rekening yang ditanda tangani oleh Hj. MARWAH, S.Pd dan NELLY JUFRI, A.Ma tanggal 09 November 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon berpenghasilan tetap/Briguna yang ditanda tangani oleh ABD. LA TIF selakl) Mantri dan saudari MASNIAH, S.Pd selaku Bendahara.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy daftar gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( Rekening BRI) bulan Oktober tahun 2015.
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima.
- 7 (Tujuh) Lembar surat pengakuan hutang nomor: B.130/5016/11/2015.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pegawai No. P. 215531, MP : 197912052008012010 An NELLY JUFRI, A. Ma.
- 1 (Satu) Lembar kartu PT. TASPEN (Persero) No.NIP: 197912052008012010 An NELLY JUFRI, A.Ma, tertanggal 25 Maret 2015.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 813.2 /177 /BKD / 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil An. NELLY JUFRI, A.Ma.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 813.2 / 177 /BKDD / 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil An. NELLY JUFRI, A.Ma.
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor : 821 / 845 / X/ BKDD, tanggal 20 September 2012 tentang Kenaikan pangkat / golongan terakhir An. NELLY JUFRI, A.Ma.

Hal 22 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



2. Lampiran Barang Bukti Yang disita dari Saudari TUI HASTUTY, A.Md.Ak.

berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/78/1  
X/2016/Reskrim, tanggal 30 September 2016 dan Berita Acara Penyitaan  
tanggal 06 Oktober 2016.

- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 813-026, tanggal 15 Januari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 821.12-123, tanggal 22 Oktober 2011 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Wajo nomor: 823-041, tanggal 25 Maret 2013 tentang Kenaikan Pangkat sebagai Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d An. TUI HASTUTY, A.Md.Ak.
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00021/KEP/AU/I 5017/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Pindah/Alih jenis kepegawaian menjadi Pegawai Negeri sipil Pusat Badan Narkotika Nasional pada Balai Rehabilitasi BNN baddoka Makassar.

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

3.3 (tiga) lembar Surat Keputusan PT. Bank **BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang**

**Pangkep** Nomor : 095/KC-XIII/SDM' 12/2014 tentang alih tugas atau Jabatan  
Pekerja BRI Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk, Pangkep.

8. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk,  
Makassar Nomor : 03/KW-XIII/SDM/01/2014, tentang rotasi Kantor wilayah PT.  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Makassar.

9. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) Tbk.  
Makassar Nomor : 363/KW-XIII/SDM/12/2015 tentang Rotasi.

Hal 23 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



10. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Nokep : 096/KW-X111/SDM/08/2013  
tanggal 30 Agustus 2014 tentang Pengangkatan pekerja dalam dinas tetap  
Kantor Wilayah PT.Bank BRI (Persero) Tbk.Makassar.

11. 7 (tujuh) lembar rekening koran atas nama :

- MASNAH S Pd Bank **BRI** No. Rekening : 501601006014102
- HUDRIAH,S.Pd Bank BRI No.Rekening : 501601006016104
- NELLY JUFRI Bank **BRI**No.Rekening : 501601006231102
- NURHAYATI,S.Pd Bank **BRI**No.Rekening: 501601006234 00
- MULIYATI SUARDI Bank **BRI**No.Rekening : 501601006417106
- NURHAYANAN,A.Ma.PD Bank BRI No. Rekening : 501601006419108
- ABD. LATIF, A.Md Bank BRI No. Rekening : 501601011832537

**8.Lampiran Barang Bukti yang disita dari Saudari HJ. HUSNAH,S.Sos BINTI**

**H. AHMAD** PUJI. berdasarkan surat perintah Penyitaan nomor :  
SP5ka/78/IX/2016Aleskrim. tanggal 30 September 2016 dan Berita  
Acara Penyitaan tanggal 06 Oktober 2016

- 1 (satu) bundel laporan Bulanan SDN 11 Pasui yang terdiri dan :
  1. 2 (Dua) Lembar fotocopy **legalisir laporan** bulan **Agustus**  
**tahun 2015**
  2. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan September  
tahun 2015
  3. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Oktober  
tahun 2015
  4. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan November  
tahun 2015
  5. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisir laporan bulan Desember  
tahun 2015
  6. 2 (Dua) Lembar fotocopy legalisi laporan bulan Januari tahun  
2016

Hal 24 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Ka'o.Pangkep ( **Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **Agustus 2015**.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** ) Diknas Bungoro bulan **Agustus 2015**.
- 6 (Enam) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **September 2015**.
- 3 (Tiga) lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** ) Diknas Bungoro bulan September 2015.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **Oktober 2015**.
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** ) Diknas Bungoro bulan **Oktober 2015**.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk **PNS/CPNS Dinas Pendidikan** Kab.Pangkep (Rekening BRI) Diknas Bungoro bulan Nopember 2015.
- 4 (Empat) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BPD** ) Diknas Bungoro bulan Nopember 2015
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep ( **Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan Desember 2015

Hal 25 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan **Desember 2015**.
- 7 (Tujuh) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BRI**) Diknas Bungoro bulan **Januari 2016**
- 3 (Tiga) Lembar fotocopy legalisir daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab.Pangkep (**Rekening BPD**) Diknas Bungoro bulan Januari **2016**

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca akte permintaan banding Nomor.67/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. yang dibuat oleh BASO RASYID,SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 67/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2017, oleh ST. MARDHIYAH HAYATI, SH.MH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Desember 2016 untuk Terdakwa oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05

Hal 26 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks





April 2017, oleh ALAUDDIN,SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan negara yang mana dalam hal ini terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Narkotika Makassar yang beralamat di Makassar telah melakukan pemalsuan Dokumen dalam melakukan pengajuan kredit pada Bank BRI Unit Tamampua Kabupaten Pangkep dan telah dicairkan sebesar Rp.100.000.000),-(seratus juta rupiah) sehingga Bank BRI sebagai Bank Pemerintah mengalami kerugian sebesar Rp. 595.877.545,-(lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah),-
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa TUY HASTUTY alias NELLY JUFRI kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat karena tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **dengan tujuan**

Hal 27 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu kooperasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 UURI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),- subsidair 4(empat) bulan kurungan. **Dengan perintah agar supaya Terdakwa ditahan.** Dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah),- sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Juli 2017.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustuis 2017 Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tindak pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 67/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. tanggal 14 Agustus 2017, maka Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai tingkat banding menemukan keadaan-keadaan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2017, Nomor 67/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. sebagai Peradilan Tingkat Pertama menguraikan

Hal 28 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan (berita acara sidang, perkara aqua) sehingga harus diperbaiki sebagai berikut :

- Pada halaman 3 baris ke dua, terketik : ..... Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Pandeglan**, seharusnya : ..... Majelis Hakim **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar** yang mengadili perkara ..... dan seterusnya ...
- Pada halaman 4, baris pertama, terketik :
  3. Menyatakan Barang bukti berupa :
    1. Daftar harga barang / bahan instalasi PDAM yang dibuat oleh PDAM Kabupaten Sidrap.  
**(Tetap terlampir dalam berkas perkara)**  
1 (satu) buah stempel UD ALMAS TEKNIK SEJATI;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

seharusnya tercantum adalah barang bukti yang sesuai dengan nama barang bukti yang tertera dalam tuntutan JPU yang No.Reg.Perkara :PDS.06/R.4.27/FT.1/04/2017 tanggal 10 Juli 2017.

- Pada halaman 29 baris pertama, terketik keterangan saksi no. 10 adalah **Jumsiah, S.Pd. M.pd.** isi keterangan saksi ini menerangkan keadaan yang sebenarnya tentang saksi, karena ini sama dengan keterangan terdakwa, oleh karena itu keterangan saksi ini dianggap keterangan terdakwa ;
- Pada halaman 34 terketik dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kumulatif yaitu kesatu dan kedua padahal seharusnya tercantum adalah berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDS-06/R.4.27/FT.1/04/2017 tanggal 2 Mei 2017 disusun secara Subsidiaritas yaitu :
  - **Primair**, melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal 29 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- **Subsida**, melanggar pasal 3 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Pada halaman 35 alinea terakhir, terketik bahwa ..... Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Supiana alias Nurhayati binti Hakim sebagai Terdakwa** ..... dan seterusnya.... padahal seharusnya tercantum adalah Tui Hastuty A.Md.Ak. alias Nelly Jufri, karena dalam perkara Nomor 67/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN.Mks. tanggal 14 Agustus 2017 Terdakwanya adalah Tui Hastuty A.Md.Ak. alias Nelly Jufri bukan Supiana alias Nurhayati binti Hakim sehingga seharusnya tercantum sebagai berikut ..... Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Tui Hastuty A.Md.Ak. alias Nelly Jufri sebagai Terdakwa** ..... dan seterusnya....
- Pada halaman 37, alinea pertama terketik yang terketik ..... sebagai pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan pemerintah kota Makassar.....dan seterusnya.... dan pada alinea kedua terketik ..... kedudukannya sebagai kepala SD Negeri, Terdakwa mempunyai ..... dan seterusnya ..... serta pada alinea ketiga terketik ..... apa yang menjadi tugas dan wewenangnya selaku Mantri BRI Unit. seharusnya ketiga alinea ini tidak ada karena ketiga alinea ini menjelaskan kedudukan Terdakwa lain, sehingga ketiga alinea ini, yaitu alinea kesatu, alinea kedua dan alinea ketiga dianggap tidak ada.
- dikatakan kedudukan Terdakwa sebagai orang yang memiliki jabatan dan kedudukan sebagai pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, serta selaku Menteri BRI Unit, pada hal seharusnya Terdakwa adalah PNS pada Balai Rehabilitasi BNN Baddoka ;

Hal 30 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Pada halaman 40, baris kedua terketik ..... Bahwa **terdakwa adalah Kepala SD Inpres Bangkala III Antang Kota Makassar**, seharusnya tercantum **Terdakwa adalah PNS di Balai Rahabilitasi BNN Baddoka** ;
- Pada Halaman 42 alinea ketiga dan alinea keempat, mempertimbangkan perbuatan orang lain bukan perbuatan terdakwa **Tui Hastuty A.Md.Ak. alias Nelly Jufri** maka alinea ketiga dan ke empat ini dianggap tidak ada.
- Pada halaman 45 alinea kedua, terketik pertimbangan perbuatan orang lain bukan perbuatan terdakwa **Tui Hastuty A.Md.Ak. alias Nelly Jufri** alinea tersebut dianggap tidak ada.
- Pada halaman 45 alinea kelima, tentang barang bukti hanya terketik : **1(satu) bundel permohonan kredit pegawai**, seharusnya dilengkapi sebagaimana tercantum dalam angka 8 putusan perkara ini, yaitu Nomor 67/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN.Mks. tanggal 14 Agustus 2017
- Pada halaman 46 alinea kedua, tentang hal memberatkan dan meringankan terketik Terdakwa adalah sebagai **Kepala Sekolah**, yang .... dan seterusnya pada hal seharusnya tercantum Terdakwa adalah sebagai **PNS di Balai Rahabilitasi BNN Baddoka** ;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga diubah/ diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mempelajari berkas perkara Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Terdakwa TUI HASTUTY A.Md.Ak. alias NELLY JUFRI dan Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 31 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Bahwa pada tahun 2015 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengeluarkan kebijakan tentang Briguna kemudian ditindak lanjuti oleh BRI Unit Tumapua Cabang Pangkep dengan mengeluarkan Kredit Briguna yang diperuntukkan bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD dengan mewajibkan menggunakan dokumen persyaratan kredit yang dibuat oleh instansi yang berwenang misalnya memiliki Asli SK . Pengangkatan Pertama (CPNS/PNS), KTP ,KK , Kartu Pegawai, Kartu Tanda Surat Pensiun (Taspen) , Permohonan Kredit ,Surat Rekomendasi Atasan , dan Daftar Perincian Gaji.
- Bahwa atas Informasi tersebut diatas , telah diketahui oleh Terdakwa melalui saksi **HJ. MARWAH, S. Pd binti MUH.NAWIR** yang mengatakan bahwa di kantor BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep ada jalan untuk mengajukan pinjaman kredit pegawai , namun Terdakwa saat itu terkendala persyaratan oleh karena tidak bekerja dan tidak berdomisili di Kab. Pangkep yaitu Terdakwa sebagai PNS (Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar) dan Berdomisili di Kota Makassar. Namun Terdakwa yang terdesak kebutuhan ekonomi sehingga akhirnya Terdakwa memaksakan kehendak dengan cara meminta bantuan kepada saksi **HJ. MARWAH, S Pd BINTI MUH. NAWIR** untuk dibuatkan Surat Rekomendasi Atasan dan Terdakwa meminta bantuan kepada BUNDA RIA (DPO) untuk dibuatkan dokumen berupa SK. Pengangkatan Pertama (CPNS/PNS), foto copy KTP , foto copy KK , foto copy NPWP, Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan, foto copy Daftar Gaji Induk CPNS/PNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Kartu Pegawai, Taspen, dan SK. Kenaikan Pangkat (seolah-olah Terdakwa adalah guru/pegawai pada SDN 11 Pasui Kec. Bungoro Kab. Pangkep dan berdomisili di Kab. Pangkep)





- Bahwa atas dokumen tersebut diatas, Terdakwa yang hampir bersamaan dengan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM masing-masing mengajukan permohonan kredit dengan cara menyerahkan dokumen tersebut kepada Petugas Administrasi BRI Unit Tamampua Cab. Pangkep untuk diverifikasi
- Bahwa selanjutnya BRI Unit Tamampua Cab. Pangkep mengangkat saksi ABDUL LATIF selaku mentri yang bertugas memeriksa / meneliti segala kelengkapan dokumen sebagai syarat mendapatkan kredit Briguna yang telah diajukan oleh Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM , namun saksi ABDUL. LATIF tidak pernah melakukan peninjauan/survei kelapangan (on the spot), melainkan saksi ABDUL LATIF meninjau / servei dokumen tersebut hanya melaksanakan di kantor BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep ( tidak pada objek yang di maksud yaitu di SDN 11 Pasau Kec. Bungoro Kab. Pangkep ) , kemudian saat di tempat itu juga ABDUL LATIF menandatangani bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar Instansi pemohon kredit berpenghasilan tetap/ Briguna .
- Bahwa berdasarkan dokumen yang disebutkan diatas beserta bukti kunjungan kepada bendahara/juru bayar instansi pemohon kredit berpenghasilan tetap/Briguna , selanjutnya diverifikasi oleh Costumer Service BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep, kemudian diputus / disetujui oleh AMBM (Asisten Manager Bisnis Micro) pada BRI Cab. Pangkep yang kemudian menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM telah memenuhi syarat dokumen dan berhak mendapatkan / mencairkan kredit Briguna pada BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep , dengan uraian pencairan kredit sebagai berikut : (terlampir)
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan/pencairan kredit Briguna Terdakwa membagi-bagikan uang kredit tersebut kepada :

Hal 33 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Saksi HJ. MARWAH sebesar Rp.10.000.000,- atas jasanya yang telah membuat terdakwa berupa surat rekomendasi atasan kemudian bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji/uang pensiun yang ditunjuk, dan surat kuasa debet rekening ,
- BUNDA RIA sebesar Rp.30.000.000,- melalui transfer atas jasanya yang mendapatkan dokumen (pembuatan berkas)
- Saksi SUPIANA alias NURHAYATI SALDI binti HAKIM sebesar Rp.1.000 .000,-
- Saksi ABDUL LATIF Rp. 1.000.000,- ditransfer melalui saksi NURHAYATI atas bantuannya meloloskan dokumen Terdakwa yang dimasukkan ke BANK tanpa dilakukan on the spot .
- Bahwa kemudian tidak berselang lama yaitu sekitar bulan berikutnya terdapat beberapa Debitur yang menunggak pembayaran kreditnya sehingga turunlah dari Tim Inspeksi makassar PT. BRI (Persero) Tbk. Untuk melakukan Audit pada Unit Tamampua Cab. Pangkep tanggal 15 maret s/d 05 April 2016 dan menemukan semua syarat-syarat dokumen dari Terdakwa tersebut adalah tidak benar /sah (palsu/fiktif) yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) , foto copy Kartu Keluarga (KK) , foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) , Surat Rekomendasi Atasan , Lembar Daftar Perincian Gaji dan Penghasilan , Surat Bukti Kunjungan Ke Bendahara , foto copy Daftar gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Kab. Pangkep , Kartu Pegawai (Karpeg) , Kartu PT. Taspen , SK CPNS /PNS, SK Gubernur tentang kenaikan Pangkat/golongan , Surat Pernyataan Kesanggupan Pememotong Gaji/ Uang Pensiun yang Ditunjuk , dan Surat Kuasa Debet Rekening . Selanjutnya atas temuan tersebut pihak BANK BRI Unit Tumampua Cab. Pangkep memeberikan kesempatan selama kurang lebih 3 (tiga)

Hal 34 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



bulan kepada pihak debitur untuk segera menyelesaikan / melunasi tunggakan kreditnya namun dari pihak para debitur termasuk Terdakwa tidak mampu menyelesaikan / melunasi tunggakan kreditnya meskipun telah membayar 2 (dua) bulan angsuran.

- Bahwa hal tersebut sebelumnya menjadi bagian yang telah diketahui oleh Terdakwa bahwa semua dokumen-dokumen yang dipergunakannya adalah tidak benar/ sah (**palsu/fiktif**) oleh karena Terdakwa tidak pernah sama sekali bekerja/bertugas sebagai Guru / Pegawai / Bendahara pada SDN 11 Pasui . Namun Terdakwa yang terdesak dengan kebutuhan ekonomi sehingga tetap mengajukan permohonan kredit. Oleh karena itu telah **menyimpang** dari UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara huruf j , Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 angka 6 , dan Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Tumampung cab. Pangkep sejumlah Rp. 99.414.933,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut setelah dikonstruksikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsideritas diatas, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maupun Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa TUI HASTUTY A.Md.Ak. alias NELLY JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” dalam dakwaan Subsidiar adalah tepat, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut, dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini, mengingat Terdakwa

Hal 35 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



tidak dapat mengembalikan uang pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Unit Tumampua Cabang Pangkep sebesar Rp. 99.414.933,- (sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar, termasuk pidana yang dijatuhkan sudah tepat. Mengingat Terdakwa mempunyai niat jahat sejak awal ingin meminjam uang dari BRI terbukti dari ketika Terdakwa mencairkan dana pinjaman, langsung membagi-bagi kepada saksi-saksi lain, yang akhirnya saksi-saksi tersebut dijadikan terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 67/pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut, dengan amar sebagaimana tersebut diatas, dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3, Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks. tanggal 14 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut ;-----

Hal 36 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 oleh kami DR. JACK J OCTAVIANUS, SH.MH..Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, YANCE BOMBING, SH.MH.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan DR. PADMA D LIMAN, SH.MH.. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing – masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2017** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum bersama-sama Hakim-hakim Anggota dan dibantu **H.AHKMAD,SH.**Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa -----

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

**YANCE BOMBING, SH.MH.**

Ttd.

**DR. PADMA D LIMAN, SH.MH..**

**HAKIM KETUA,**

Ttd.

**DR. JACK J OCTAVIANUS, SH.MH..**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**H. AHKMAD, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 38 dari 37 hal Put. No.47/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38